

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sedang membangun baik pembangunan yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah. Pembangunan dibidang jasmaniah tidak terlepas dari pendanaan baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta, salah satu sumber pendanaan adalah bank.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang bersifat strategis dalam tala kehidupan perekonomian suatu negara. Fungsi utama lembaga perbankan adalah sebagai perantara yang mengatur sirkulasi peredaran dana dari wilayah surplus ke wilayah minus dana. Wilayah surplus dana adalah masyarakat yang kelebihan dana, sedangkan wilayah minus dana adalah masyarakat yang kekurangan dana atau yang membutuhkan dana dari bank yang berupa kredit. Kegiatan dari lembaga perbankan diantaranya menyediakan kredit yang dapat mendukung keperluan masyarakat (nasabah atau debitur) akan pembiayaan suatu usaha tertentu (permodalan) dan kelancaran mekanisme sistem pembayaran di semua sektor perekonomian.

Peranan perbankan dalam dunia perekonomian adalah sebagai sarana pendukung pelaksanaan kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah terutama ditujukan untuk menjaga stabilitas moneter sekaligus ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi.

Bank mengadakan hubungan dengan nasabah selaku kreditur selalu dilandasi keinginan bank untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan nasabah yang bersangkutan, bukan saja keinginan itu menjadi landasan bank dalam hubungan dengan

nasabah penyimpan saja tetapi dengan debitur. Oleh karena itu hubungan antara debitur dengan bank berkeinginan agar supaya kredit yang diberikan berhasil untuk membangun dan mengembangkan usahanya sehingga dapat melunasi angsuran yang telah diperjanjikan, baik pokok maupun bunganya. Oleh karena itu bank tidak menginginkan adanya kredit macet.

Pemberian kredit merupakan suatu realisasi kepercayaan terhadap debitur bahwa kredit itu pada waktu yang telah ditentukan dapat dikembalikan oleh debitur, tetapi tidak semua debitur yang memperoleh kredit dari bank dapat mengembangkan dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan.

Menurut Gatot Supramono kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah (debitur) tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.¹ Pada umumnya masih ada sebagian debitur yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjamnya. Akibatnya debitur tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka terjadilah perjalanan kredit macet.

Mengenai kredit macet bukanlah merupakan hal yang baru bagi dunia perbankan. Berbagai tanggapan dan komentar tentang kredit macet baik lewat media elektronik, maupun media masa, serta tak ketinggalan para praktisi, teoritis dan para pakar. Salah satu diantara pendapatnya adalah menginginkan yaitu perluasan peran Kejaksaan, penghidupan kembali lembaga sandra, adanya arbitrase dan lain-lain.²

Perjanjian kredit merupakan kewenangan bank untuk menentukan kewajiban-kewajiban nasabah merupakan dasar untuk mengendalikan penggunaan kredit dan

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 1997 Hal 131

² Yusuf Syakir, *Peningkatan Pemerintah Dalam Mengatasi Kredit Macet* (Suara Merdeka 7 Mei 1996)

pemberian kredit atau setelah kredit jatuh tempo. Dalam perjanjian kredit kepentingan-kepentingan bank harus tetap terjaga yaitu pengaturan dalam klausulannya.

Terjadinya kredit macet hampir pernah dialami oleh bank-bank dalam memberikan kreditnya, hal ini sering menimbulkan masalah. Masalah kredit macet terjadi sejak tidak ditepatinya atau dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah merupakan dasar untuk mengendalikan penggunaan kredit dan pemberian kredit atau setelah kredit jatuh tempo. Dalam perjanjian kredit kepentingan-kepentingan bank harus tetap terjaga yang pengaturannya dalam klausulannya.

Sebelum kredit diberikan, bank harus mempunyai keyakinan bahwa calon nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melunasi kredit yang telah diberikan. Adapun kriteria yang lazim dalam dunia perbankan adalah melihat faktor (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*). Kelima faktor tersebut dinamakan *The Five C's of Analysis*. Untuk itu bank dalam memberikan kredit pada nasabahnya harus selektif terutama dalam mengamankan modal yang akan diberikan kepada nasabah.

Pemberian kredit dari bank kepada debitur yang sudah memenuhi persyaratan tersebut diatas, tetapi dalam pelaksanaannya seringkali pengembalian kreditnya terjadi penunggakan sehingga menimbulkan kerugian finansial atau resiko bagi pihak bank yang bersangkutan. Dalam hal kewajiban bagi seorang debitur untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan kreditur tidak ditepati, maka debitur dapat dikatakan wanprestasi (ingkar janji).

Pemberian dana yang kecil nilainya sampai yang besar ada kemungkinan membawa kerugian finansial atau resiko bagi pihak bank yang bersangkutan. Dalam hal kewajiban bagi seorang debitur untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan. Oleh karena itu apabila seorang debitur tidak menepati hal-hal yang telah diperjanjikan antara pihak debitur dan kreditur, maka debitur dapat dikatakan wanpretasi (ingkar janji).

Adanya wanpretasi akan menyangkut berbagai akibat yang sangat luas terutama dalam bidang keuangan, sehingga pihak bank dalam hal ini menghadapi berbagai masalah yang menyangkut pemberian kredit. Artinya pihak bank terhadap nasabahnya akan berkurang rasa kepercayaannya. Apalagi pada saat ini kasus masalah kredit macet pasti dialami oleh pihak bank, baik itu bank swasta maupun bank pemerintah. Dalam hal ini Bank Pasar Brebes juga pernah mengalami kredit macet, sehingga menyebabkan bank tersebut mengalami kerugian. Hal ini penulis tertarik sehubungan dengan kredit yang terdapat pada BPR yang penyelesaian kredit macet perlu diadakan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada BPR Puspakencana Brebes".

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan masalah kredit perbankan, maka penelitian ini dibatasi hanya kepada penyelesaian kredit macet secara yuridis yang terjadi pada BPR Puspakencana Brebes.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet pada BPR Puspakencana Brebes?

2. Bagaimanakah secara yuridis cara penyelesaian kredit macet pada BPR Puspakencana Brebes?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hal penyebab terjadinya kredit macet pada BPR Puspakencana Brebes.
- b. Untuk mengetahui secara yuridis cara penyelesaian kredit macet pada BPR Puspakencana Brebes ditinjau dari sudut yuridis

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan perbankan.
- b. Secara Praktis
Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan BPR Puspakencana Brebes.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan upaya menemukan kebenaran melalui cara-cara keilmuan yang logis-sistematis dan konsisten. Secara definitif penelitian sosial (termasuk penelitian hukum) diartikan sebagai aktivitas ilmiah berdasarkan studi sistematis, bertujuan mengadakan verifikasi terhadap fakta-fakta lama dan menemukan fakta-fakta baru, dengan menganalisa sebab musabab, terjadinya proses interelasi dan proses-proses, dan perangkaian urutan dari proses-proses untuk kemudian menemukan hukum atau

prinsip-prinsip umum dari proses sosial tersebut.³

Penetapan metode penelitian hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya penyelesaian kredit macet.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan data hasil penelitian secara obyektif mengenai fakta-fakta yang menyangkut masalah kredit macet dan upaya penyelesaiannya pada Bank Pasar Brebes. Disamping itu juga penelitian ini berusaha melakukan analisa berdasarkan sumber-sumber ilmu hukum.

3. Bahan Penelitian

Bahan yang diperoleh dalam kegiatan penelitian bersumber pada:

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan kearsipan yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana yang kesemuanya ada hubungan dengan penelitian.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara (interview) yang ditujukan informan berdasarkan pedoman daftar pertanyaan (kuesioner) yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Alkummi, Bandung 1996, Hal 7

4 Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Studi Dokumenter, digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan kearsipan yang terkait dengan upaya penyelesaian kredit macet pada Bank Pasar Brebes.
- b. Wawancara dengan panduan daftar pertanyaan untuk mendapatkan tambahan data guna memperjelas data kearsipan. Wawancara secara langsung dengan Direktur Bank Pasar Brebes dan para nasabah BPR Puspakencana Brebes.
- c. Observasi Langsung, digunakan untuk mencermati peristiwa-peristiwa hukum dalam penyelesaian kredit macet pada lembaga perbankan yang bersangkutan.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek dan suatu penelitian. Dalam suatu penelitian tidak harus seluruh populasi dijadikan sampel untuk diteliti. Untuk mengatasi tersebut, maka diadakanlah sampel dengan teknik tertentu guna mencapai sifat yang representatif (mewakili atau menggambarkan keadaan populasi yang sesungguhnya).

Sampel tersebut diadakan karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Akan tetapi walaupun tidak secara keseluruhan populasi dijadikan obyek, diharapkan hasil penelitiannya dapat digeneralisasikan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Adapun sebagai populasi adalah Kantor BPR Puspakencana Brebes. Sedangkan sampel yang dipilih adalah Direktur BPR Puspakencana Brebes dan para nasabah yang mengambil kredit di BPR Puspakencana Brebes.

6. Metode Penyajian Data

Pengolahan data merupakan usaha konkret untuk membuat data itu berbicara, sebab besar dan tingginya nilai data yang dikumpulkan, apabila tidak disusun atau diolah menurut sistematika yang baik maka data tersebut tidak akan berarti.

Dalam suatu penelitian, data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk yang sistematis dan dalam pengaturan yang logis serta ringkas agar mudah untuk dipahami.

Adapun pengolahan data dengan cara Editing (to edit) yaitu memeriksa dan meneliti data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk selanjutnya data tersebut disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian.

7. Metode Analisis Data

Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa data berupa bahan hukum primer, sekunder dan hasil wawancara serta observasi, kemudian dianalisa dengan analisa normatif kualitatif. Hal ini dimaksudkan data-data tersebut ditafsirkan berdasarkan sumber-sumber ilmu hukum yang meliputi: teori hukum, asas hukum, sistem hukum, doktrin hukum serta dalil-dalil hukum maupun konsep hukum.

F. Sistematika Skripsi

Berisi pelaporan kegiatan penelitian dalam bentuk skripsi ini, disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan,

Berisi tentang Latar belakang masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan

masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Metode sistematika, dan Sistematika skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan sajian telaah sumber-sumber kepustakaan yang bersifat teoritis, yaitu: Proses Pembentukan BPR dan Dasar Hukumnya yang meliputi Pengertian bank, dan Pengertian BPR, Lapangan Usaha BPR, Tugas dan Fungsi BPR. Sedangkan yang termasuk Kredit meliputi: Jenis-jenis kredit, Jenis jaminan kredit perbankan, Syarat dan Prosedur pemberian kredit, Kredit macet dan Penyelesaiannya.

Bab III : Hasil Penelitian dan Analisa

Dalam Bab ini berisi uraian temuan-temuan hasil penelitian tentang: Sejarah berdirinya BPR Puspakencana Brebes, Faktor-faktor Penyebab terjadinya Kredit Macet pada BPR Puspakencana Brebes, Tindakan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet di BPR Puspakencana Brebes.

Bab IV : Penutup

Mengetengahkan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang sekiranya dapat dipergunakan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam permasalahan kredit macet pada BPR Puspakencana Brebes.